



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN  
2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Lembaga / Instansi Vertikal / Departemen dan Non Departemen di Kabupaten Temanggung;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
3. Rektor / Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan / Satuan Pendidikan di Kabupaten Temanggung;
4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Desa / Lurah / Perangkat Desa se-Kabupaten Temanggung;
6. Para Pimpinan BUMN / BUMD di Kabupaten Temanggung;
7. Para Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Temanggung;
8. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan / Minimarket / Toko / Pasar Daerah / Pasar Desa di Kabupaten Temanggung;
9. Para Pengelola Objek Wisata / Restoran / Rumah Makan / Hotel di Kabupaten Temanggung;
10. Para Pengelola Tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung;
11. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung; dan
12. Masyarakat se-Kabupaten Temanggung.

